



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Alias Sandi Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Pabbaresseng
3. Umur/Tanggal lahir : 18/31 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datok Sulaiman Desa Pabbaresseng Kec. Bua Kab. Luwu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Andi Alias Sandi Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65 /Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI Alias SANDI Bin YUSUF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk " sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI Alias SANDI Bin YUSUF** dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah senjata tajam penusuk berupa 1 (satu) anak panah yang terbuat dari besi berbentuk gergaji yang ujungnya tajam dan diatas besinya terdapat tali rapih berwarna biru berukuran sekitar 13 cm
 - ❖ 1 (satu) gagangnya terbuat dari besi bercabang dua yang pada kedua ujungnya diikatkan pentil karet berwarna kuning dan terdapat tali sepatu di gagang ketapel dan berukuran sekitar 23,5 cm**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa **ANDI Alias SANDI Bin YUSUF** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDI Alias SANDI Bin YUSUF** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Anggrek (belakang tribun lapangan Pancasila) Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK Petugas Kepolisian dan Anggota Polres Palopo lainnya melakukan Pengamanan di Lapangan Pancasila Kota Palopo, pada saat Pengamanan terjadi perkelahian seorang laki-laki di sekitar Lapangan Pancasila sehingga saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK menuju ke tempat kejadian dan mengamankan laki-laki tersebut ke Polsek Wara, setelah itu saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK kembali ke tempat perkelahian dan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang ada di Lokasi tersebut, pada saat di belakang Tribun Pancasila saksi RONALD EFENDI memeriksa terdakwa yang sementara duduk-duduk dan ditemukan 1 (satu) buah anak panah beserta ketapelnya di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah anak panah (busur) dengan ciri terbuat dari besi yang berbentuk gergaji dengan ujung pangkal tajam dan diatasnya terdapat tali rapih berwarna biru dengan panjang sekitar 13 cm dan Ketapel/gagangnya terbuat dari besi bercabang dua dengan kedua ujungnya diikatkan pentil karet berwarna kuning dan terdapat tali sepatu di gagang ketapel dengan ukuran sekitar 23,5 cm, dilakukan tanpa Hak karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RONAL EFENDI, S.H.

- Bahwasaksi mengamankan terdakwa karena tanpa izin membawa senjata tajam berupa satu buah ketapel dan anak panah pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 23.35 Wita di jalan Anggrek (belakang tribun lapangan Pancasila) Kota Palopo.
- Bahwa Saksi menemukan Satu buah ketapel dan satu buah anak panah pada pinggang terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi AKBAR ISHAK sedang melakukan pengamanan di Lapangan Pancasila, saat itu ada seseorang berkelahi di sekitaran Pancasila sehingga saksi menuju ke tempat keributan, setelah itu saksi bersama saksi AKBAR ISHAK menuju ke belakang tribun lapangan pancasila dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk kemudian saksi bersama saksi AKBAR ISHAK memeriksa badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah anak panah dan ketapelnya yang disimpan terdakwa di pinggangnya, selanjutnya saksi mengamankan barang bukti dan terdakwa untuk di bawah ke Polres Palopo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuannya membawahi senjata tajam pada saat itu adalah untuk menjagadiri.
- Bahwa ciri-ciri barang bukti yang saksi temukan anak panah terbuat dari besi yang ujungnya seperti gergaji tajam dan terdapat tali rapih di ujung besi tersebut, sedangkan ketapelnya terbuat dari besi berbentuk tajam dan diujung kanan kirinya terdapat pentil karet dan pegangannya terdapat tali sepatu warna hitam
- Bahwa menurut saksi apabila anak panah tersebut mengenai seseorang, maka orang tersebut akan terluka parah dan bisa saja meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa tanpa izin membawa, menguasai dan menyembunyikan anak panah beserta ketapelnya dari pihak yang berwenang.

2. AKBAR ISHAK, S.H.

- Bahwasaksi mengamankan terdakwa karena tanpa izin membawa senjata tajam berupa Satu buah ketapel dan anak panah pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 23.35 Wita di jalan Anggrek (belakang tribun lapangan Pancasila) Kota Palopo.

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan Satu buah ketapel dan satu buah anak panah pada pinggang terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi RONAL EFENDI sedang melakukan pengamanan di Lapangan Pancasila, saat itu ada seseorang berkelahi di sekitaran Pancasila sehingga saksi menuju ke tempat keributan, setelah itu saksi bersama saksi RONAL EFENDI menuju ke belakang tribun lapangan pancasila dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk kemudian saksi bersama saksi RONAL EFENDI memeriksa badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah anak panah dan ketapelnya yang disimpan terdakwa di pinggangnya, selanjutnya saksi mengamankan barang bukti dan terdakwa untuk di bawah ke Polres Palopo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuannya membawahi senjata tajam pada saat itu adalah untuk menjagadiri.
- Bahwa ciri-ciri barang bukti yang saksi temukan anak panah terbuat dari besi yang ujungnya seperti gergaji tajam dan terdapat tali rapih di ujung besi tersebut, sedangkan ketapelnya terbuat dari besi berbentuk tajam dan diujung kanan kirinya terdapat pentil karet dan pegangannya terdapat tali sepatu warna hitam.
- Bahwa menurut saksi apabila anak panah tersebut mengenai seseorang, maka orang tersebut akan terluka parah dan bisa saja meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa tanpa izin membawa, menguasai dan menyembunyikan anak panah beserta ketapelnya dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Satu Buah Ketapel dan satu buah anak panah di pinggang terdakwa oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Anggrek (belakang tribun lapangan Pancasila) Kota Palopo.
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) buah anak panahnya terbuat dari besi berbentuk gergaji yang ujungnya tajam dan diatasnya terdapat tali rapih berwarna biru berukuran 13 cm sedangkan ketapelnya atau

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya terbuat dari besi bercabang dua dimana kedua ujungnya diikatkan pentil karet berwarna kuning dan terdapat tali sepatu di gagang ketapel dan berukuran sekitar 23,5 cm.

- Bahwa awalnya pada Pukul 20.00 Wita terdakwa berada di lapangan Pancasila bersama teman-teman terdakwa sedang nongkrong duduk-duduk, kemudian pada Pukul 23.30 Wita ada masyarakat berkelahi dekat tribun Pancasila sehingga Anggota Kepolisian membawa masyarakat tersebut ke Kantor Kepolisian, dan tidak lama kemudian teman-teman terdakwa pulang kerumahnya, sementara terdakwa tetap tinggal sendiri di Pancasila, kemudian sekitar Pulu 00.30 Wita datang Petugas Kepolisian memeriksa terdakwa yang saat itu sementara berada di dekat tribun kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah anak panah dan ketapelnya di pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Palopo
- Bahwa anak panah dan ketapel tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menguasai anak panah dan ketapel tersebut selama 1 (satu) hari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa serta menguasai senjata tajam berupa anak panah dan ketapelnya adalah untuk berjaga-jaga.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dan pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan membawa anak panah dan ketapel tersebut.
- Bahwa terdakwabelum pernah menggunakan anak panah dan ketapel miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam penusuk berupa 1 (satu) anak panah yang terbuat dari besi berbentuk gergaji yang ujungnya tajam dan diatas besinya terdapat tali rapih berwarna biru berukuran sekitar 13 cm.
2. 1 (satu) gagangnya terbuat dari besi bercabang dua yang pada kedua ujungnya diikatkan pentil karet berwarna kuning dan terdapat tali sepatu di gagang ketapel dan berukuran sekitar 23,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK Petugas Kepolisian dan Anggota Polres Palopo lainnya melakukan Pengamanan di Lapangan Pancasila Kota Palopo, pada saat Pengamanan terjadi perkelahian seorang laki-laki di sekitar Lapangan Pancasila sehingga saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK menuju ke tempat kejadian dan mengamankan laki-laki tersebut ke Polsek Wara.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 00.30 Wita saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK menuju ke belakang Tribun Pancasila dan melihat terdakwa sementara duduk-duduk kemudian memeriksa terdakwa yang sementara duduk-duduk kemudian saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK memeriksa badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah anak panah beserta ketapelnya di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Palopo.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa anak panah dan ketapel tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa dimana terdakwa baru sehari menguasai anak panah dan ketapel tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa 1 (satu) buah anak panahnya terbuat dari besi berbentuk gergaji yang ujungnya tajam dan diatasnya terdapat tali rafia berwarna biru berukuran 13 cm sedangkan ketapelnya atau gagangnya terbuat dari besi bercabang dua dimana kedua ujungnya diikatkan pentil karet berwarna kuning dan terdapat tali sepatu di gagang ketapel dan berukuran sekitar 23,5 cm.
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dan menguasai dan menyembunyikan satu buah anak panah dan ketapelnya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa.”
2. Unsur “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini yaitu setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa **ANDI Alias SANDI Bin YUSUF** adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya, selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Yang diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangan terdakwa, maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “secara tanpa hak” yaitu tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan, dan selama pemeriksaan didalam persidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan suatu keterangan dari yang berhak memberikan izin atau yang dapat melindungi dirinya dari hukuman.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam/senjata penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam /senjata penusuk itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK Petugas Kepolisian dan Anggota Polres Palopo lainnya melakukan Pengamanan di Lapangan Pancasila Kota Palopo, pada saat Pengamanan terjadi perkelahian seorang laki-laki di sekitar Lapangan Pancasila sehingga saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK menuju ke tempat kejadian dan mengamankan laki-laki tersebut ke Polsek Wara, kemudian sekitar Pukul 00.30 Wita saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK menuju ke belakang Tribun Pancasila dan melihat terdakwa sementara duduk-duduk kemudian memeriksa terdakwa yang sementara duduk-duduk kemudian saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK memeriksa badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah anak panah beserta ketapelnya di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa anak panah dan ketapel tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa dimana terdakwa baru sehari menguasai anak panah dan ketapel tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga.

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah anak panahnya terbuat dari besi berbentuk gergaji yang ujungnya tajam dan diatasnya terdapat tali rapih berwarna biru berukuran 13 cm sedangkan ketapelnya atau gagangnya terbuat dari besi bercabang dua dimana kedua ujungnya diikatkan pentil karet berwarna kuning dan terdapat tali sepatu di gagang ketapel dan berukuran sekitar 23,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula, terdakwa membawa dan menyimpan ketapel dan anak tersebut digunakan untuk berjaga-jagadengan demikian penguasaan senjata tajam/penusuk yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan kegunaan dan fungsinya sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tanpa hak melakukan hal tersebut

Menimbang, bahwa dalam UU Darurat No. 12 tahun 1951 pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk keperluan rumah tangga atau untuk kepentingan melaksanakan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa pengertian senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya

Mebnimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwapada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK Petugas Kepolisian dan Anggota Polres Palopo lainnya melakukan Pengamanan di Lapangan Pancasila Kota Palopo, pada saat Pengamanan terjadi perkelahian seorang laki-laki di sekitar Lapangan Pancasila sehingga saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK menuju ke tempat kejadian dan mengamankan laki-laki tersebut ke Polsek Wara, kemudian sekitar Pukul 00.30 Wita saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK menuju ke belakang Tribun Pancasila dan melihat terdakwa sementara duduk-duduk kemudian memeriksa terdakwa yang sementara duduk-duduk kemudian saksi RONALD EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK memeriksa badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah anak panah beserta ketapelnya di pinggang sebelah kiri terdakwa,



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa secara nyata telah membawa, senjata penikam atau senjata penusuk hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi RONAL EFENDI dan saksi AKBAR ISHAK yang menjelaskan bahwa menemukan satu buah anak panah dan ketapel di pinggang terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah anak panahnya terbuat dari besi berbentuk gergaji yang ujungnya tajam dan diatasnya terdapat tali rapih berwarna biru berukuran 13 cm sedangkan ketapelnya atau gagangnya terbuat dari besi bercabang dua dimana kedua ujungnya diikatkan pentil karet berwarna kuning dan terdapat tali sepatu di gagang ketapel dan berukuran sekitar 23,5 cm

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panahnya terbuat dari besi berbentuk gergaji yang ujungnya tajam dan diatasnya terdapat tali rapih berwarna biru berukuran 13 cm sedangkan ketapelnya atau gagangnya terbuat dari besi bercabang dua dimana kedua ujungnya diikatkan pentil karet berwarna kuning dan terdapat tali sepatu di gagang ketapel dan berukuran sekitar 23,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Alias Sandi Bin Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk",sesuai dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah senjata tajam penusuk berupa 1 (satu) anak panah yang terbuat dari besi berbentuk gergaji yang ujungnya tajam dan diatas besinya terdapat tali rapih berwarna biru berukuran sekitar 13 cm;
 2. 1 (satu) gagangnya terbuat dari besi bercabang dua yang pada kedua ujungnya diikatkan pentil karet berwarna kuning dan terdapat tali sepatu didigagang ketapel dan berukuran sekitar 23,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kandeck, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan